


Per 65/01  
Her  
t

**SKRIPSI**

**TANTRI NOVIANA HERAWATI**

**TANGGUNG GUGAT PDAM  
ATAS KERUGIAN KONSUMEN**  
[Studi Kasus : PDAM Kotamadya Surabaya]



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**TANGGUNG GUGAT PDAM ATAS KERUGIAN KONSUMEN  
(Studi Kasus : PDAM Kotamadya Surabaya)**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130809069**

**Penyusun,**

**Tantri Noviana Herawati**  
**NIM. 039714479**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 24 Januari 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**




**2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



**3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



**4. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam praktek perjanjian yang dibuat oleh pihak PDAM dengan pihak pelanggan merupakan perjanjian yang bersifat standart contracten (standar kontrak) yang dibuat oleh pihak produsen (PDAM). Dimana baik bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan oleh PDAM. Sehingga dalam hal ini “bergaining position” dari pelanggan sangat lemah. Perjanjian yang dibuat oleh pihak PDAM dengan pelanggan selain merupakan perjanjian jual beli juga merupakan perjanjian sewa menyewa. Oleh karena itu hubungan hukum antara PDAM dengan pelanggan termasuk dalam kategori perjanjian campuran.
- b. Gugatan ganti rugi pelanggan air terhadap PDAM kota Surabaya pada dasarnya terkait dengan terjadinya gangguan-gangguan dalam hal pemenuhan dan pelayanan air minum oleh PDAM kota Surabaya, seperti tidak lancarnya air dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal tuntutan ganti rugi dapat didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak produsen, serta dapat mengacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur agar penegakan aturan hukum dan pemberian perlindungan terhadap konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang *class action* maupun pembuktian terbalik, dalam *class action* maka kasus-kasus yang merugikan banyak konsumen, konsumen tidak harus maju ke pengadilan sendiri-sendiri. Cukup melalui perwakilan. Dengan demikian, konsumen tidak harus membuang uang, waktu, dan tenaga karena keputusan sidang *class action* berlaku untuk semua.

Dalam UU ini juga terdapat kelemahan dari perangkat pendukungnya, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kedudukannya masih terlalu lemah. BPKN hanya sebagai *advisory* pemerintah dan bukan sebagai badan pengambil eksekusi (*execution agency*) dalam hal terjadinya pelanggaran UU sehingga posisi konsumen tetap bisa lemah. Demikian juga BPSK, karena ia berada di bawah Depperindag, artinya tidak punya independensi dan bisa bias dalam rangka pengembangan perdagangan. Selain itu UU ini hanya mengatur mengenai jasa komersial (bank, asuransi) dan jasa profesi (pengacara, dokter), belum mengatur masalah jasa layanan publik.